



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060/005 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat 93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak,



Alimul Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

- Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
 Tugas : Membantu Bupati dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif
 Fungsi :
 a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitug)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Sekretariat Daerah	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitung)	Alasan Pemilihan Indikator
									masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Sekretariat Daerah	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah keluhan masyarakat yang masuk	
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Setda		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Nilai yang diperoleh dari evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas	Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun evaluasi	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, LKJIP merupakan produk akhir dari Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitung)	Alasan Pemilihan Indikator
									APBD/APBN. Jadi Nilai yang diperoleh dari LKJIP merupakan laporan atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Demak
		Meningkatnya Capaian Sasaran Startegis Setda		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Persentase tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah tahun n	Sekretariat Daerah	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Fungsi Penunjang Pemerintahan	capaian Nilai LPPD Sekretariat Daerah tahun n	Sekretariat Daerah	Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD sebagai acuan pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesra	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Capaian Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan	Sekretariat Daerah	Realisasi capaian penyeleggaraan urusan pemerintahan dan Kesra di bagi target	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitung)	Alasan Pemilihan Indikator
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	Fungsi Penunjang Pemerintahan	Capaian Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Tinggi	Sekretariat Daerah	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di bagi target	

DEMAK,

22 JAN 2024



AKHMAD SUGHARTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 197305171998031007